



PUTUSAN

Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta Selatan 12870;
Dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE, M.A. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta Selatan 12870, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 465.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 8 Desember 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat III**;

Lawan

PT. PUTRA UTARA MANDIRI, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 35, RT.02/RW.001, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 186, yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, tanggal 25 Januari 2006, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-06312 HT.01.01 Tahun 2006, tanggal 06 Maret 2006. Kemudian Akta tersebut dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 59, yang dibuat dihadapan Notaris Haji Feby Rubein Hidayat, tanggal 10 Januari 2011

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-08075.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011. Akta tersebut dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 141, yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, tanggal 20 Januari 2012 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.10.03725, tanggal 3 Februari 2012. Akta tersebut kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 8, yang dibuat dihadapan Notaris Patrick Louis Hendrik Gaspersz, S.H., M.Kn. tanggal 10 November 2023 dan telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0184561, tanggal 14 November 2023 yang diwakili oleh Safarudin B, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Warmoni, Kelurahan/Desa Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PT. Putra Utara Mandiri);

Dalam hal ini diwakili oleh Laurizke Mantulameten, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Urimesing, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, domisili elektronik mantulametenlauritzke@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/SK/LM&R/XI/2023 tanggal 15 November 2023, disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Dan

1. **BUPATI HALMAHERA TIMUR**, tempat kedudukan Jalan Pusat Pemerintahan, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai
Turut Terbanding I/semula Tergugat I;

2. **GUBERNUR MALUKU UTARA**, tempat kedudukan di
Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1
Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh Burnawan, S.H. dan kawan-
kawan, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku
Utara, alamat Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak
Nomor 1 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku
Utara, domisili elektronik malutprov.birohukum@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:800.1.11/222/G
tanggal 15 Januari 2024, disebut sebagai **Turut
Terbanding II/semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Ambon Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat III tidak diterima;

Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang
tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat
berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-
211.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Produksi kepada PT. PUTRA UTARA MANDIRI KW 188.45/96.113, tanggal 8 Oktober 2014;

3. Menyatakan Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-211.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PUTRA UTARA MANDIRI KW 188.45/96.113, tanggal 8 Oktober 2014 adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Mewajibkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-211.a/2014 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PUTRA UTARA MANDIRI KW 188.45/96.113, tanggal 8 Oktober 2014;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat III untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 8 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.ABN. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan bukti P-1, P-10, P-11 dan T.III-3 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban/kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa I dan objek sengketa II sehingga bukanlah merupakan suatu tindakan/perbuatan melanggar hukum. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 serta Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tindakan Tergugat III cacat dari aspek substansi dan dinyatakan melanggar hukum sebatas belum memproses permohonan dari Penggugat serta mengkajinya berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sehingga menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi Tergugat III telah tepat dan benar sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat III;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Menimbang, bahwa terkait pokok perkara pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur sesuai kewenangan secara atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait objek sengketa I dan objek sengketa II yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan suatu tindakan/perbuatan melanggar hukum, menurut pengadilan tingkat banding telah tepat dan benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169 C huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015, Tergugat I sejak tahun 2016 dan Tergugat II sejak 10 Juni 2022 tidak lagi memiliki kewajiban/kewenangan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan registrasi MODI IUP-OP PT. Putra Utara Mandiri kepada Tergugat III tertanggal 10 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-3 berupa Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara diperoleh fakta hukum bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 297.K/MB.01/2023 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan pada bagian "**MEMUTUSKAN**":

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum KESEMBILAN disebutkan: Terhadap pemegang IUP mineral logam atau Batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Nomor Surat Keputusan izin **tercatat dalam berita acara rekonsiliasi** IUP nasional antara Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

Diktum KETIGABELAS disebutkan: Permohonan pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP yang **tidak memenuhi** kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEENAM, Diktum **KESEMBILAN** dan Diktum KESEPULUH **tidak dapat diproses** penerbitannya dan/atau **pendaftarannya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 bagian Memutuskan diktum Kesembilan dan diktum Ketigabelas, Tergugat III tidak dapat memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penggugat, sehingga pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan terhadap Tergugat III beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya serta

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 85/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh A.K. Setiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. dan Nur Akti, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Zacharias Paat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

A.K. Setiyono, S.H., M.H.

ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

Biaya-biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 36/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.